

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengadaan elektronik di Kabupaten Bantul bersifat transparan dan akuntabel. Meskipun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki untuk memaksimalkan transparansi pengadaan elektronik oleh ULPBJ Kabupaten Bantul. Kegiatan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas *E-Procurement* dan kekurangan adalah:

1. *E-Procurement* di Kabupaten Bantul

a. *E-Procurement* memungkinkan penyedia untuk berpartisipasi dalam pelelangan karena penyedia tidak akan lagi memberikan dokumen penawaran berupa *hard copy* melainkan penyedia akan mengunggah dokumen melalui situs LPSE Kabupaten Bantul. Selain itu, penyedia yang berpartisipasi dalam pelelangan dapat memantau seluruh proses pendaftaran, persyaratan pelelangan dan pengumuman melalui situs web LPSE Kabupaten Bantul.

b. Dalam implementasi *E-Procurement* di Kabupaten Bantul, LPSE Kabupaten Bantul telah memberikan sosialisasi *E-Procurement* ke penyedia mengenai *E-Procurement*, atau mengundang langsung penyedia layanan untuk berpartisipasi dalam seminar tentang pengadaan elektronik. Selain itu, LPSE Kabupaten Bantul memberikan untuk pelatihan bagi pegawai di kantor LPSE Kabupaten Bantul tentang situs web yang terbaru.

c. Mengenai kesalahan sistem / penyedia dapat memberitahukan melalui telepon, email, situs web, atau dapat langsung datang ke kantor LPSE. Selain itu, keluhan dari peserta lelang sudah diberikan respons responsif.

2. Transparansi E-procurement di Kabupaten Bantul

a. E-procurement di Kabupaten Bantul cukup transparan dalam hal informasi tentang proses registrasi, ketentuan lelang, harga penawaran, hingga pengumuman lelang. Selain itu, masyarakat dan peserta lelang dapat melihat tender yang akan dilelang di situs web LPSE Kabupaten Bantul kapan saja dan di mana saja.

b. Informasi tentang tanggal lelang pengumuman kualifikasi hingga penandatanganan kontrak telah dipublikasikan di situs web LPSE. Namun, dalam implementasinya terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di situs LPSE Kabupaten Bantul karena beberapa kendala seperti server selalu down / error.

c. UKPBJ Kabupaten Bantul tidak bekerja sama dengan media massa untuk menyebarkan informasi mengenai pelelangan. Selain tidak bekerja sama dengan media massa elektronik maupun cetak, UKPBJ juga tidak memberikan informasi di papan pengumuman resmi. LPSE hanya menggunakan situs web untuk menyebarkan informasi di seluruh pelelangan.

3. Akuntabilitas *E-Procurement* di Kabupaten Bantul

a. E-procurement di Kabupaten Bantul sudah Akuntabel. UKPBJ Kabupaten Bantul memberikan laporan fisik setiap bulan yang dilakukan di awal bulan. Laporan dibuat oleh staf sekretariat dan diberikan kepada kepala Sub bagian pengadaan barang / jasa yang selanjutnya diberikan kepada Kepala Layanan Pengadaan dan diberikan kepada Kepala Administrasi Pembangunan yang selanjutnya diberikan kepada Bupati Kabupaten Bantul.

b. UKPBJ Kabupaten Bantul tidak memberikan laporan fisik kepada LKPP seperti laporan kepada gubernur. LKPP hanya memantau dan mengendalikan semua kegiatan lelang melalui situs web LPSE Kabupaten Bantul.

c. Pertanyaan, komentar, dan saran tentang layanan dapat ditanyakan kepada LPSE Kabupaten Bantul melalui telepon, email, situs web, atau datang langsung ke kantor LPSE dan Pegawai LPSE Kabupaten Bantul telah responsif dalam memberikan jawaban.

d. Para peserta lelang yang tidak puas dengan keputusan pemenang dapat memberikan sanggahan pada waktu masa sanggah kepada UKPBJ Kabupaten Bantul.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi

a. Faktor Pendukung

Dari Faktor Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, Feedback dan evaluasi, serta Keterlibatan Masyarakat Terhadap Kebijakan Transparansi dapat dinilai sudah cukup baik. SDM yang sudah cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan lelang, Infrastruktur/ Sarana dan Prasarana yang sudah cukup memadai untuk menunjang seluruh kegiatan pelaksanaan lelang, *Feedback* dan evaluasi (umpan balik dan evaluasi) juga sudah dilakukan dan telah memberikan laporan kegiatan kepada bupati Kabupaten Bantul, dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Kebijakan Transparansi dilakukan dengan memantau kegiatan lelang di web LPSE Kabupaten Bantul.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang ditemukan oleh peneliti adalah sarana teknologi : *server down*. Hal tersebut tentunya menjadi penghambat proses lelang yang sedang berlangsung karena keterlambatan penyedia/*vendor* untuk menginput dokumen persyaratan. Selain itu komunikasi juga menjadi penghambat pelaksanaan lelang, karena kurangnya sosialisasi bagi penyedia mengenai aplikasi baru yang digunakan oleh LPSE. Hal tersebut membuat beberapa penyedia masih menggunakan aplikasi lama untuk memantau lelang.